



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG

Jl. Sabar Jaya No.
116 Palembang
30763

Email : kepegawaian_bpptdplg@yahoo.co.id
Website : www.poltektranssdp-palembang.ac.id

Telp : (0711) 7537264
Fax : (0711) 7537263



| | |
|---|---|
| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATKER : POLITEKNIK TRANSPORTASI SDP PALEMBANG |
| NOMOR : KU.003/267/01/Poltektrans SDP – 2022 | Tanggal 26 September 2022 |

PAKET PEKERJAAN :

**BELANJA BAHAN PERLENGKAPAN PAKAIAN OLAHRAGA CALON TARUNA POLA
PEMBIBITAN DAN POLA REGULER ANG. XXXIII TAHUN 2022**

PENERIMA PEKERJAAN

N A M A : OLIVIA CAROLINA
JABATAN : DIREKTUR CV. FAHRI MANDIRI
ALAMAT : Jl. Bumi Putera No. 39 RT. 01 RW. 004 Siring Agung Ilir Barat I
 Palembang
NPWP : 02.203.288.2-307.000
NOMOR REKENING : 113-00-1392965-2 Bank Mandiri KCP Palembang atas nama
CV. FAHRI MANDIRI

SUMBER DANA : DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) POLITEKNIK
 TRANSPORTASI SDP PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 022.12.1.517988/2022

KODE AKUN : 3996.DAB.002
 3996.SAB.003

WAKTU PEKERJAAN : Tanggal 26 September – 09 Oktober 2022 (14 Hari Kalender)

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA

- Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.
- Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir

**Pejabat Pembuat Komitmen
Politeknik Transportasi SDP Palembang**


DOHARMAN L. TUNGKUP, S.SiT, MM
NIP. 19800229 200712 1 001

CV. FAHRI MANDIRI


OLIVIA CAROLINA
DIREKTUR

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. PENYEDIA JASA MANDIRI

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara prinsipal dan agen. Penyedia Jasa bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2. HAK KEPEMILIKAN

Pejabat Pembuat Komitmen berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Jika diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen tetap pada Pejabat Pembuat Komitmen, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia jasa dengan pengecualian keausan akibat pemakaian wajar.

3. CACAT MUTU

Pejabat Pembuat Komitmen akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia Jasa dan memberitahukan secara tertulis Penyedia Jasa atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu. Serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu. Penyedia Jasa bertanggung atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4. PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia Jasa berhak atas pembayaran pekerjaan secara pro rata sesuai prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

5. PENANGGUNGAN

Penyedia Jasa berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansi terhadap semua bentuk tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta Penyedia Jasa, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian personil penyedia jasa, dan/atau kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta Penyedia Jasa, dan/atau cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau dimana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK.

Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan,interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa berkewajiban untuk berupaya sungguh sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. AMANDEMEN

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa.

10 PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia jasa dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

11 LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia Jasa menjamin bahwa tidak satupun personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran terhadap SPK.

**Pejabat Pembuat Komitmen
Politeknik Transportasi SDP Palembang**



**DOHARMAN L. TUNGKUP, S.SIT, MM
NIP. 19800229 200712 1 001**

CV. FAHRI MANDIRI



**OLVIA CAROLINA
DIREKTUR**